



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, xxxx, 31/12/1993, NIK 1108034107940189, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari, S.Sy., M.H., CPM., M.Isa, S.H dan Maulida Azura, S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR) Jalan Medan- Banda xxxx Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Email: radaryayasan@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/RADAR/SKK/I/2025, tertanggal 02 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mufadhil Bin Ibrahim, Tempat dan tanggal lahir, Tanoh Mirah, 15/09/1992, NIK 1111051509920001, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Januari 2019, di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/01/I/2019 tertanggal 08 Januari 2025.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama :
 - Aisyah Zahira Binti Mufadhil, TTL Lhokseumawe, 02 Oktober 2019, NIK 1108034210190002, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah ;
 - Malika Azzahra Binti Mufadhil, TTL Lhokseumawe, 16 Juni 2023, NIK 1108035606230001, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah ;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal, sehingga dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan disebabkan karena :
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat cek-cok karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Juni 2024 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak Juni 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok, merujuk sesuai

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

7. Bahwa sebagaimana tersebut diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi ;
8. Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut Nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,-, mut'ah sebesar 4 mayam emas ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ,oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan/menetapkan hak asuh anak (pemegang hak hadhanah) kepada penggugat selaku ibu kandungnya dan menguhukum Tergugat untuk membayar kehidupan anak sebanyak Rp.2.000.000

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- kepada Penggugat
 - Nafkah Mut'ah sebesar 4 mayam emas
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan Malika Azzahra Binti Mufadhil Kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
5. Menetapkan Nafkah 2 orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



dewasa.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan dan Tergugat juga telah hadir di persidangan, oleh karena keduanya hadir, maka sebelum memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat oleh Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, Majelis Hakim menunjuk Frandi Alugu, S.H.I, M.H., sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk, Mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil Mediator tertanggal 11 Februari 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, namun sebelum Tergugat memberikan jawabannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan menolak untuk beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali pada poin-poin tertentu yang diakui Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita angka 4 Penggugat, tidak benar. Yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah yang Tergugat berikan semampu Tergugat. Tergugat dengan Penggugat berpisah sejak 10 Mei 2024, bukan sejak Juni tahun 2024;
2. Bahwa Tergugat meyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah 'Iddah, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat tentang *Mut'ah*, Tergugat tidak dapat menyanggupi tuntutan Penggugat;
4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat tidak masalah jika diasuh oleh Penggugat, dan tentang nafkah anak Tergugat hanya sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya, yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa oleh karena agenda jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian pada sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/I/2019 tertanggal 08 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxx xxxxxx kabupaten xxxx Utara, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1108034107940189, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108032407190004, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LU-19062023-0016, atas nama Malika Azzahra, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LU-26082020-0002, atas nama Aisyah Zahira, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;

B. Saksi:

1. **Musliadi Bin T. Bustaman**, yang merupakan abang kandug Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak tahun 2024 awal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa Tergugat juga ingin berpisah dengan Penggugat, karena pernyataan tersebut diucapkan di hadapan saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak yang bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan Malika Azzahra Binti Mufadhil saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki perilaku yang tidak baik atau menyimpang sebagai seorang ibu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, karena Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. **Syafruddin Bin Azis**, yang merupakan imum di tempat tinggal Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak tahun 2024 awal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan Malika Azzahra Binti Mufadhil saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki perilaku yang tidak baik atau menyimpang sebagai seorang ibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, karena Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Tergugat ada bekerja di sawah milik orang lain, dengan penghasilan biasanya kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi-saksi dan alat bukti lain yang akan dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon untuk mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg. *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Frandi Alugu, S.H.I., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2025, ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 yang lalu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian. Bahwa selain itu Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat serta Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah *Iddah*, *Mut'ah* serta nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang pernah hidup bersama dan telah memiliki anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan asal usul serta usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malika Azzahra Binti Mufadhil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai telah berpisah keduanya, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Penggugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, maka secara tidak langsung Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memanfaatkan hak-hak yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang telah diajukan, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini, dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersama lagi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan Malika Azzahra Binti Mufadhil, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
7. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa*

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatan Penggugat atas nafkah ‘*Iddah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan *Mut’ah* berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam. Atas tuntutan tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan, yang pada intinya Tergugat hanya menyanggupi terhdap nafkah ‘*Iddah* yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan terhadap *Mut’ah* Tergugat menyatakan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap ‘*Iddah* dan *Mut’ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah ‘*Iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mendapatkan nafkah ‘*Iddah* tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘*Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*Iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa nafkah *'iddah* dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah* ini dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Menimbang, bahwa secara normatif akibat putusanya perkawinan, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa *'iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *'iddah* adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Dalam masa itu perempuan terikat kewajiban untuk tidak menerima lamaran apalagi sampai menikah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa *"Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan"*, maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan, menolak untuk mengasuh dan memelihara

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dan Tergugat dan/atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya dan berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidaklah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai nafkah '*iddah*' dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal nafkah '*iddah*' yang patut dihukumkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah '*iddah*' yang digugat penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka untuk menentukan besaran nafkah '*iddah*' tetap akan dipertimbangkan dan diperhitungkan kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah '*iddah*' esensinya adalah biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat selama menjalani masa '*iddah*' yang sekurang-kurangnya mencakup kebutuhan nafkah pangan, maskan, dan kiswah yang kurang lebih sesuai dengan standar kebutuhan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta di muka tidak terdapat kejelasan mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta mengenai penghasilan pasti Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Namun karena usia Tergugat masih berusia muda dan tidak disebutkan suatu kekurangan dalam hal kondisi fisik Tergugat yang dapat menghalangi Tergugat untuk bekerja dengan melihat kemampuan Tergugat dan kebutuhan sehari-hari serta pengeluaran Tergugat lainnya, maka harus melihat kepada

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keadilan bagi Pengugat dan Tergugat juga biaya hidup yang wajar, sehingga Majelis Hakim menilai patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama Penggugat menjalani masa *'iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap *Mut'ah* yang dituntut Penggugat kepada Tergugat berupa emas sejumlah 4 (empat) mayam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf"*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah tentang *mut'ah* yang tersebut dalam Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25 yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa *"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai"* demikian pula pada Kitab *Bughayatul Musytarsyidin* halaman 214 bahwa *"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i harus diberi mut'ah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa *mut'ah* dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan kewajiban *mut'ah* ini suami dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka pada bagian nafkah *'iddah* terkait pertimbangan tidak *nusyuz*-nya Penggugat, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai *mut'ah* ini, bahwasanya Penggugat terbukti tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai SEMA Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal *mut'ah* yang patut dihukumkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ada pun nominal *mut'ah* yang diminta Penggugat, berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam, Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut dihubungkan fakta bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaan dan penghasilan yang pasti saat ini, selain itu berdasarkan fakta dalam proses persidangan berdasarkan identitas dalam gugatan Tergugat masih berusia muda dan selama berlangsungnya persidangan perkara ini tidak pernah disebutkan suatu kekurangan dalam hal kondisi fisik Tergugat yang dapat menghalangi Tergugat untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman Tergugat tidak banyak menghadapi halangan-halangan untuk bekerja dan berpenghasilan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula lama Penggugat dan Tergugat bersama membina rumah tangga lebih kurang selama 5 (lima) tahun dan selama itu Penggugat telah membaktikan diri sebagai istri kepada Tergugat;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 tentang *hadhanah* kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana petitum Penggugat angka 4, dengan alasan yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa. Bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat merasa tidak keberatan untuk anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam dalil syar'i sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: "Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak-anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan Malika Azzahra Binti Mufadhil, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan Malika Azzahra Binti Mufadhil berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka Penggugat selaku pemegang hak asuh tidak boleh menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 yang menuntut nafkah 2 orang anak kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya hanya menyanggupi memberi nafkah terhadap 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adak kesepatan terhadap nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terkait penghasilan Tergugat saat ini tidak diketahui secara pasti sehingga Penggugat tidak sanggup membuktikan tuntutan nafkah anak tersebut;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak telah di kabulkan, maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih belum dewasa dan mandiri serta masih membutuhkan biaya hidupnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan kepatutan, keadilan dan standar biaya hidup yang wajar;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat harus dibebankan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") jo. pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab *Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan diatas, dimana Tergugat tidak diketahui pekerjaan dan besaran penghasilannya sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan nafkah anak yang besarnya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak, akan tetapi untuk tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan hak selanjutnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai petitum-petitum Penggugat yang mana sebagian jumlah nominal yang digugat tidak sepenuhnya dikabulkan sehingga dinyatakan pula gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuh talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebagai akibat dari perceraian berupa :
 - Nafkah 'Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sejumlah 1 (satu) mayam emas;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Aisyah Zahira Binti Mufadhil dan Malika Azzahra Binti Mufadhil berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 60.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 57.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |

| | | |
|--------|------|------------|
| Jumlah | : Rp | 187.000,00 |
|--------|------|------------|

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/MS.Lsk